

## BAB II

### KONSEP AWAL BULAN QAMARIYAH

#### A. Pengertian Awal Bulan Qamariyah

Allah telah memberikan isyarat adanya ciptaan benda langit khususnya matahari dan bulan serta sistem peredarannya, sehingga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengetahui perhitungan waktu penentuan awal bulan dan tahun. Allah menerangkan bahwa telah ditetapkan garis-garis edar bulan serta *manzilah* (tempat) bagi perjalanannya. Dengan begitu manusia mudah mengetahui bilangan tahun, bulan, hari dan sebagainya.

Dalam surat al-Baqarah ayat 189 disebutkan ;

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji”(Q.S. al-Baqarah : 189)<sup>1</sup>.

Dalam surat Yunus dijelaskan pula,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا

خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (يونس : ٥)

Artinya : “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya danditetapkanNya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005, h. 29.

perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.” (Q.S Yunus: 5)<sup>2</sup>.

Dalam pandangan fiqh, menurut Jumhur bahwa pergantian siang dan malam, atau terbenamnya matahari dijadikan batas hari yang satu dengan hari berikutnya. *Ghurub* matahari tersebut menandai berakhirnya hari sebelum dan mulainya hari kemudian. Sehingga, apabila hari itu adalah hari terakhir dari suatu bulan, maka terbenamnya matahari sekaligus menandai berakhirnya bulan lama dan mulainya bulan yang baru.<sup>3</sup>

Dalam peredaran bulan mengelilingi bumi, terdapat masa saat bulan berada pada arah yang sama dengan matahari yang disebut dengan fase bulan baru (*ijtima`*). Dalam menentukan awal dan akhir bulan Qamariyah, metode rukyah yang diterapkan yaitu melihat bulan berbentuk sabit pada saat bulan baru muncul.

Umumnya bulan yang berbentuk sabitlah yang dirukyah dengan cahaya sangat redup. Apabila pengamatan dilakukan saat sekitar matahari terbenam, rukyah akan sangat mungkin terganggu oleh cahaya remang petang dan cahaya senjanya daerah perkotaan.

Adanya kemungkinan posisi hilal yang tidak dapat dirukyah memunculkan pilihan kedua yaitu istikmalkan bulan Sya'ban menjadi 30

---

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 208.

<sup>3</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009, h. 81, Cet II.

hari. Hilal yang tidak mungkin dirukyah karena tertutup awan atau posisinya tidak berada pada *imkanur rukyah*, maka metode yang ditempuh ialah dengan hisab.<sup>4</sup> Oleh karenanya, dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah memunculkan metode rukyah dan hisab sebagai metode penetapan awal bulan Qamariyah.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 39 berikut ini,

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنْزِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

Artinya : “Dan telah Kami tetapkan bagi Bulan manzilah-manzilah, sehingga kembalilah dia sebagai bentuk tandan tua yang kering.” (Q.S Yasin : 39)<sup>5</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dimulainya bulan baru dalam hal ini adalah bulan Qamariyah yaitu apabila bulan telah kembali ke bentuknya yang paling kecil (*hilal*).

Kata hilal (هلال)<sup>6</sup> berasal dari bahasa Arab yaitu *Dzuhur* (ظهر) yang berarti “tampak”, “muncul”, “kelihatan”. Asal kata hilal adalah “*Halla - yahullu - hilaalan*” (هل - يهل - هلالا) yang berarti “menampakkan – melihatkan – pemunculan”. Namun karena yang dibicarakan tentang ilmu falak, maka makna hilal disini adalah bulan (الشهر).

<sup>4</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah (Metode dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, Cet I, h. 223-224.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, h.442.

<sup>6</sup> Kamus *Al Munjid Fi Al Lughoh*, tt, Cet 26, h. 869-870.

Secara astronomis, hilal adalah penampakan bulan paling kecil yang menghadap ke bumi yaitu bulan sabit yang tampak pada beberapa saat sesudah ijtima`. Menurut orang Arab ada tingkat-tingkat berbeda untuk bulan yaitu *pertama* ; hilal, sebutan bulan yang tampak seperti sabit, antara tanggal satu sampai menjelang terjadinya rupa semu bulan pada terbit awal. *Kedua* ; Badr, sebutan pada bulan purnama dan *ketiga* yaitu qamr sebutan bagi bulan pada setiap keadaan.<sup>7</sup>

Penggunaan hilal sebagai patokan untuk setiap datangnya awal bulan, didasarkan pula pada surat al-Baqarah ayat 189, yang berbunyi

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

Artinya :“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji(Q.S. al-Baqarah ; 189)<sup>8</sup>

Dan dalam sebuah riwayat hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول: قال

النبي ص.م: "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غيبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" (رواه

البخاري في كتاب الصيام)<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 76 - 77, Cet II (Edisi Revisi).

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 29.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Adam, dari Syu’bah dari Muhammad bin Zaid, ia berkata “Saya telah mendengar Abu Hurairah r.a berkata “bahwasannya Nabi SAW atau Abu Al Qosim bersabda : Berpuasalah karena melihat hilaldan berbukalah karena melihatnya. Maka jika tidak terlihat olehmu, sempurnakanlah bilangan Sya’ban 30 (tiga puluh) hari.”(HR. Bukhari dalam bab Puasa)

Berdasarkan hadits tersebut, Nabi mengisyaratkan kepada kita bahwa untuk mengetahui pergantian bulan dengan menggunakan *rukyatul hilal*. Apabila hilal sudah berhasil dilihat tanpa ada kendala apapun maka dapat dipastikan bahwa keesokan harinya sudah masuk bulan baru atau tanggal satu bulan berikutnya.

Saat hilal tidak tampak karena tertutup sesuatu seperti awan atau lainnya yang mengakibatkan tidak terlihatnya hilal maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal 30 bulan yang sedang berlangsung atau dengan menyempurnakan bilangan bulan sebelumnya menjadi 30 hari (*istikmal*).

Ayat al-Qur’an maupun hadits di atas menginformasikan kepada kita bahwa hilal menjadi landasan terhadap penentuan waktu. Akan tetapi, karena kriteria tidak disebutkan secara rinci maka muncullah berbagai keanekaragaman terhadap konsep hilal itu sendiri. Namun pada dasarnya, *rukyatul hilal*<sup>10</sup> digunakan sebagai metode praktis untuk membuktikan apakah

---

<sup>9</sup>Al-Imam Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz II, Beirut-Lebanon: Al Maktab al-Ashariyah, 1997, h. 567.

<sup>10</sup> Menurut Susiknan Azhari, ru’yatul hilal adalah melihat atau mengamati hilal pada saat Matahari terbenam menjelang awal bulan Qamariah dengan mata atau teleskop. Dalam astronomi dikenal dengan Observasi. Lihat Susiknan Azhari, *Op.cit*, h.183.

bulan sabit baru (hilal) terlihat atau tidak dalam menentukan mulai masuknya bulan baru selanjutnya.

## B. Dasar Penentuan Awal Bulan Qamariyah

a. Dasar hukum al-Qur'an, antara lain :

a) Surat al-Rahman ayat 5.

(الرحمن : ٥) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

Artinya : “Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungannya”(Q.S ar-Rahman: 5)<sup>11</sup>

b) Al-Baqarah ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ طُهْرٍهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَأَتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; Dan bukanlah kebaktian memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaktian itu ialah kebaktian orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Al Baqarah : 189)<sup>12</sup>

c) Surat Yunus ayat 5

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 531

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 29.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (يونس : ٥)

Artinya :“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak.Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.” (Q.S Yunus: 5).<sup>13</sup>

d) Surat Yasin ayat 38 - 40

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ( ٣٨ ) وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ

عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ

وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Artinya :“Dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.Dan telah Kami tetapkan bagi Bulan manzilah-manzilah, sehingga kembalilah dia sebagai bentuk tandan tua yang kering.Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya” (Q.S. Yasin : 38 - 40)<sup>14</sup>

e) Surat al-Anbiya’ 33

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٣٣)

<sup>13</sup>Ibid, h. 208.

<sup>14</sup>Ibid, h. 442.

Artinya : “Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya, (QS. al Anbiya’: 33)<sup>15</sup>

f) Al-Taubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً

كَمَا يُفْتَلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya; dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”(Q.S. At Taubah : 36)<sup>16</sup>

b. Hadits, antara lain :

a) Hadits riwayat Muslim dari Ibn Umar

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع

وعشرون فلا تصوموا حتي تروه ولا تفطروا حتي تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه

مسلم)<sup>17</sup>

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 324.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 192.

<sup>17</sup> Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid I, Beirut: Dar al Fikr, tt, h. 481.



Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah saw bersabda “satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awal maka perkirakanlah.” (HR. Muslim)

b) Hadits riwayat Bukhari

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت ابا هريرة رضي الله عنه

يقول: قال النبي ص.م: "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة

شعبان ثلاثين" (روه البخاري في كتاب الصوم)<sup>18</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Adam, dari Syu’bah dari Muhammad bin Zaid, ia berkata “Saya telah mendengar Abu Hurairah r.a berkata “bahwasannya Nabi SAW atau Abu Al Qosim bersabda : Berpuasalah karena melihat hilaldan berbukalah karena melihatnya. Maka jika tidak terlihat olehmu, sempurnakanlah bilangan Sya’ban 30 (tiga puluh) hari.”(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Bab Puasa)

c) Hadits Riwayat Bukhari

عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر

رمضان فقال : لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفتروا حتى تروه فان غم عليكم

فاقدرواله (رواه البخاري)<sup>19</sup>

Artinya : “Dari Nafi’ dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah saw menjelaskan bulan Ramadhan kemudian beliau bersabda: “janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan (kelak) janganlah kamu berbuka sebelum

<sup>18</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I, Indonesia: Maktabah Dahlan, tt, h. 728.

<sup>19</sup> Muhammad ibn Ismail al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar al Fikr , 1994, h. 34.

melihatnya lagi. Jikalau tertutup awan maka perkirakanlah.” (HR Bukhari)

d) Hadits riwayat Bukhari

حدثنا سعيد بن عمرو انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه

وسلم انه قال انا امة امية لانكتب ولانحسب الشهر هكذا وهكذا يعنى مرة تسعة

وعشرون ومرة ثلاثين (رواه البخارى)<sup>20</sup>

Artinya : “ Dari Said bin Amr bahwasanya dia mendengar Ibn Umar ra dari Nabi saw beliau bersabda : sungguh bahwa kami adalah umat yang Ummi tidak mampu menulis dan menghitung umur bulan adalah sekian dan sekian yaitu kadang 29 hari dan kadang 30 hari.” (HR Bukhari)

c. Dasar Ijtihad

Selain bersumber pada al-Qur’an dan Hadits, Ijtihad juga dijadikan sebagai dasar hukum bagi hisab rukyah. Menurut Syihab al-Din al-Qalyub<sup>21</sup>, hadits-hadits di atas mengandung sepuluh interpretasi, yaitu:

- a. Perintah berpuasa atas semua orang yang melihat hilal dan tidak berlaku atas orang yang tidak melihatnya.
- b. Melihat di sini adalah melalui mata, tidak berlaku bagi orang buta (matanya tidak berfungsi).

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Syihabudin al Qalyubi, *Hasyiah Minhaj al-Thalibin*, Jilid II, Kairo: Mustofa al-Babi al-Halabi, 1956, h. 45. Lihat juga Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Indonesia, Sebuah Upaya Penyatuan Madzhab Rukyah Dengan Madzhab Hisab*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003, h. 2 - 3.

- c. Melihat (rukyah) dengan ilmu bernilai mutawatir dan merupakan berita dari orang yang adil.
- d. Nash tersebut mengandung makna *dzanni* sehingga mencakup ramalan dalam nujum.
- e. Ada tuntutan puasa secara *continue* jika terhalang pandangan atas hilal ketika sudah ada kepastian hilal sudah dapat dilihat.
- f. Ada kemungkinan hilal sudah wujud sehingga wajib puasa meskipun secara astronomi belum ada kemungkinan hilal dapat dilihat.
- g. Perintah dalam hadits ditujukan kepada seluruh kaum muslimin, namun pelaksanaan rukyah tidak diwajibkan kepada seluruhnya, bahkan mungkin hanya perseorangan.
- h. Hadits mengandung makna berbuka puasa.
- i. Rukyah berlaku terhadap hilal Ramadhan dalam kewajiban berpuasa tidak untuk berbukanya.
- j. Yang menutup pandangan hanyalah mendung, bukan yang lainnya.

Jadi, dasar hukum ijtihad para ulama ini menjelaskan bahwa mereka sepakat menggunakan hisab maupun rukyah sebagai dasar penentuan awal bulan Qamariyah. Walaupun terdapat beberapa kriteria tertentu menurut madzhabnya masing-masing.

### C. Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah

Berawal dari sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الهلال فقال إذا رأيتموه

فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فان غمى عليكم فعدّوا ثلاثين (رواه مسلم<sup>22</sup>)

Artinya:“Dari Abi Hurairah r.a, ia berkata bahwa Rasulullah mengingatkan tentang hilal, kemudian beliau bersabda “Jika kamu melihat hilal, maka berpuasalah. Dan bila kamu melihat hilal maka berbukalah. Apabila hilal itu tertutup awan, maka takdirkanlah ia.”(HR. Muslim).

Banyak bermunculan pemaknaan terhadap hadits di atas. Akhirnya timbul berbagai metode dalam menentukan awal bulan Qamariyah. Metode-metode yang dimaksud adalah sebagai berikut :

#### 1. Rukyah *Bi al-Fi’li*

Yang dimaksud dengan *rukayah bi al-fi’li* adalah melihat atau mengamati hilal dengan mata ataupun dengan teleskop pada saat matahari terbenam menjelang bulan baru Qamariyah. Penentuan awal bulan Qamariyah dilakukan dengan rukyah atau melihat hilal secara langsung. Hal ini berlandaskan pada salah satu hadits nabi, yaitu :

---

<sup>22</sup>Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Al Jamius Shahih*, Jilid 3 , Beirut:Darl al Fikr,tt, h. 124 – 125.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال اذا

رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غمى عليكم فعدّوا ثلاثين ( رواه مسلم<sup>23</sup> )

Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a, ia berkata bahwa Rasulullah mengingatkan tentang hilal, kemudian beliau bersabda ““Jika kamu melihat hilal, maka berpuasalah. Dan bila kamu melihat hilal maka berbukalah. Apabila hilal itu tertutup awan, maka takdirkanlah ia.”(HR. Muslim).

Metode rukyah ini terwakili oleh Nahdlatul Ulama. Menurut metode ini, awal bulan baru dapat ditetapkan apabila ada laporan yang menyatakan telah berhasil melihat hilal pada sore hari saat *ghurub* setiap tanggal 29 bulan Qamariyah. Sedangkan apabila tidak ada yang berhasil melihat hilal maka bilangan bulan Qamariyah disempurnakan menjadi 30 hari.

Bagi Nahdlatul Ulama, meskipun sudah memanfaatkan jasa ilmu hisab namun dalam soal menentukan awal bulan Qamariyah tetap berpegang pada makna hadits secara harfiah.<sup>24</sup>

Bagi mereka, upaya untuk melihat bulan (rukyah) harus tetap dilakukan karena didalamnya terdapat unsur ibadah. Rukyah mempunyai kekuatan sebagai satu-satunya penentu yang dapat membatalkan hasil perhitungan (hisab). Karena itu, meski sudah melakukan prediksi, mereka

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia. Studi atas Pemikiran Saadoe'ddin Djambek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, Cet I, h. 101.

tidak berani memastikan awal bulan Ramadhan, Syawal maupun Dzulhijjah dengan hisab tetapi tetap menunggu hasil rukyah di lapangan.

Perbedaan dalam menentukan awal bulan Qamariyah juga terjadi karena perbedaan memahami konsep permulaan hari dalam bulan baru. Disinilah kemudian muncul berbagai aliran mengenai penentuan awal bulan yang pada dasarnya berpangkal pada pedoman *ijtima`*<sup>25</sup>, dan posisi hilal di atas ufuk.

Golongan yang berpedoman pada *ijtima`* dapat dibedakan menjadi beberapa golongan yaitu:

- a. *Ijtima` qabla al-ghurub* yaitu apabila *ijtima`* terjadi sebelum matahari terbenam maka pada malam harinya sudah dianggap sebagai bulan baru.
- b. *Ijtima` qabla al-fajri* yaitu apabila *ijtima`* terjadi sebelum terbit fajar maka pada malam itu sudah dianggap sudah masuk awal bulan baru.
- c. *Ijtima` qabla al-zawal* yaitu apabila *ijtima`* terjadi sebelum zawal maka hari itu sudah memasuki awal bulan baru.<sup>26</sup>

Adapun golongan yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk dibedakan menjadi:

- a. Golongan yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk *haqiqi*

---

<sup>25</sup>*Ijtima`* biasanya disebut *Iqtiran* yaitu pertemuan atau berkumpulnya dua benda yang berjalan secara aktif. Dan jika dikaitkan dengan bulan baru qamariyah adalah suatu peristiwa saat bulan dan matahari terletak pada posisi garis bujur sama, bila dilihat dari arah timur ataupun arah barat. Lihat dalam Susiknan Azhari, *Op.cit*, h. 93

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 27-29.

- b. Golongan yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk *mar`i* yaitu ufuk *haqiqi* dengan koreksi seperti kerendahan ufuk, refraksi, semi diameter, dan parallax.

## 2. Rukyah *Bi al-Ilmi*

Dengan metode rukyah *bi al-ilmi*, mereka mengetahui dan memperkirakan kapan awal dan akhir bulan Qamariyah memakai sistem perhitungan (hisab) tanpa harus melihat hilal. Sehingga metode ini lebih sering disebut sebagai madzhab hisab.

Di Indonesia, madzhab hisab dipegang oleh Muhammadiyah. Dan sebagaimana putusan Tarjih XXVI pada tahun 2003<sup>27</sup> yang menjelaskan bahwa dalam penentuan awal bulan Qamariyah, kedudukan hisab sama dengan rukyah. Penggunaan hisab adalah sah dan sesuai Sunnah Nabi.

Mereka mengedepankan teori *wujudul hilal* dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Artinya, jika menurut perhitungan (hisab) hilal sudah berada diatas ufuk maka keesokan harinya dianggap tanggal baru dan tidak diperlukan rukyah.

Adapun yang menjadi landasannya yaitu firman Allah SWT dalam surat Yunus ayat 5 sebagai berikut :

---

<sup>27</sup>Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Op.cit*, h. 73.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا

خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (يونس: 5)

Artinya :”Dialah yang menjadikan matahari bersinar, bulan bersinar dan ditetapkannya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan diperhitungkan” (Q.S Yunus : 5)<sup>28</sup>

Dalam pembagiannya, hisab kemudian terbagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut<sup>29</sup> :

a. Hisab `Urfi

Hisab `Urfi adalah sistem perhitungan yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem ini tidak berbeda dengan kalender masehi. Bilangan hari pada tiap bulan berjumlah tetap kecuali pada tahun-tahun tertentu yang jumlahnya lebih panjang satu hari.<sup>30</sup>

Jadi sistem perhitungan dalam hisab `urfi ini jika tahun yang dimaksud termasuk tahun basithah, maka pada bulan-bulan ganjil ditetapkan berumur 30 hari, sedangkan bulan-bulan ganjil ditetapkan berumur 29 hari. Namun jika tahun yang dimaksud termasuk tahun kabisat maka bulan-bulan ganjil ditetapkan 30 hari, sedangkan bulan-

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 208.

<sup>29</sup> Lihat dalam Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.3-4.

<sup>30</sup>Susiknan Azhari, *Op.cit*, h. 23.



bulan genap ditetapkan 29 hari kecuali bulan ke-12 (Dzulhijjah) ditetapkan berumur 30 hari.

b. Hisab haqiqi

Hisab haqiqi adalah hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini umur bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan melainkan bergantung posisi hilal setiap bulan. Sehingga umur bulan bisa jadi berturut-turut 29 hari atau 30 hari bahkan boleh jadi bergantian.<sup>31</sup>

Dalam hisab haqiqi sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok<sup>32</sup> yaitu:

a). Hisab haqiqi *taqribi*

Sistem hisab ini mempunyai data bersumber dari data yang telah disusun oleh Ulugh Beik al-Samarqandi yang biasanya dikenal dengan “Zeij Ulugh Beik”. Pengamatan yang digunakan bersumber dari teori Ptolomeus, yaitu dengan teori geosentrisnya yang menyatakan bumi sebagai pusat peredaran benda-benda langit.

Hisab taqribi menyajikan data dan sistem perhitungan posisi bulan dan matahari secara sederhana tanpa mempergunakan

---

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 24.

<sup>32</sup> Sriyatin Shadiq, *Perkembangan Hisab Rukyat dan Penetapan Awal Bulan Qamariyah dalam Menuju Kesatuan Hari Raya*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995, h. 66-67.

ilmu segitiga bola. Adapun beberapa kitab falak yang termasuk dalam kelompok ini adalah *Sullam al-Nayyirain* (Muhammad Mansur al-Batawi), *Fath al-Rouf al-Mannan* (Abdul Jalil kusus), dan *Qawa'id al-Falakiyah*.<sup>33</sup>

Kitab *Sullam al-Nayyirain* merupakan kitab ilmu falak yang tertua yang ditulis oleh ulama Indonesia yaitu Syaikh Mohammad Mansur bin Abdul hamid bin Mohammad Damiri al-Batawi pada tahun 1925. Disusun dengan berdasarkan metode hisab dan table astronomi yang disusun oleh Muhammad Turghay Ulughbeig al-Samarqandi sekitar abad XV dengan menggunakan markas betawi. Kitab ini sampai saat ini masih menjadi salah satu pegangan dalam menghisab awal bulan Qamariyah, khususnya di kalangan Nahdhatul Ulama.<sup>34</sup>

b). Hisab haqiqi *tahqiqi*

Hisab ini mendasarkan perhitungannya pada data astronomi yang telah disusun oleh Syaikh Husein Zaid Alauddin Ibnu Syatir, astronom muslim berkebangsaan Mesir yang mendalami astronomi di Perancis. Adapun pengamatannya berdasarkan pada teori Copernicus, yaitu teori Heliosentris yang meyakini matahari sebagai pusat peredaran benda-benda langit.

---

<sup>33</sup>Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.cit*, h. 41.

<sup>34</sup> Lihat di Susiknan Azhari, *Op.cit*, h. 99.

Dalam praktek perhitungannya, sistem ini mempergunakan rumus-rumus spherical trigonometri dengan koreksi-koreksi data gerakan bulan dan matahari yang dilakukan dengan teliti dan melalui beberapa tahapan.<sup>35</sup>

Beberapa kitab falak yang tergolong dalam hisab haqiqi tahqiqi adalah *Badi`ah al-Mitsal* (KH.Muhammad Ma'sum Jombang), *Khulashoh al-Wafiyah* (KH.Zubair Umar Al-Jailani Salatiga), *Mathla` al-Sa'id* (Syekh Husain Zaid Mesir), *Muntaha Nata'ij al-Aqwal* (KH.Ahmad Asy'ari Pasuruan), *Hisab Hakiki* (Muhammad Wardan), *Nur al-Anwar* (KH. Noor Ahmad SS Jepara).<sup>36</sup>

c). Hisab haqiqi kontemporer

Sistem ini menggunakan perhitungan yang didasarkan pada data-data astronomi modern.Sistem hisab inimerupakan pengembangan dari sistem hisab *haqiqi tahqiqi* yang digabungkan dengan ilmu astronomi modern. Hisab ini dapat lebih akurat memperhitungkan posisi hilal sehingga pelaksanaan rukyah dapat dilakukan dengan lebih teliti.

---

<sup>35</sup>Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Loc.cit.*

<sup>36</sup>Nor Ahmad, dalam Seminar IAIN Walisongo, 2009.Lihat juga di Susiknan Azhari.Ilmunya *Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta:Suara Muhammadiyah. 2007. h. 136.

Yang termasuk dari sistem hisab kontemporer ini adalah *Almanak Nautika, Jean Meeus dan Ephemeris Hisab Rukyah*.<sup>37</sup>

#### **D. Pendapat Ulama terhadap Penentuan Awal Bulan Qamariyah**

##### **a. Eksistensi Hisab dan Rukyah**

Merujuk kepada dalil tentang rukyah, sebagaimana telah dikemukakan, para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai kedudukan serta peran hisab dan rukyah dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Perbedaan tersebut bisa dikelompokkan sebagaimana berikut ini :

a.) Kelompok pertama terdiri dari fuqaha Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, serta pengikut Ibnu Hajar dari kalangan Syafi'iyah. Mereka memberikan kedudukan dan peran utama bagi rukyah dengan “mata telanjang”, dan mengesampingkan sama sekali peran hisab.

Menurut mereka, hisab tidak dapat dijadikan pedoman bagi orang awam, kecuali bagi ahli hisab. Puasa berdasarkan hisab adalah tidak sah. Sehingga, kelompok ini berpendapat bahwa rukyah dapat diterima meskipun bertentangan dengan hasil perhitungan hisab, sekalipun cuaca mendung, namun apabila hilal tidak bisa dirukyah maka dilakukan *istikmal* dengan menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari.

b.) Kelompok kedua memberikan kedudukan serta peran utama kepada rukyah dan peran hisab adalah sebagai pelengkap.

---

<sup>37</sup>Sriyatin Shadiq, *Loc.cit.*

Termasuk kelompok ini adalah pengikut Imam al-Ramli dari golongan Syafi'iyah.

Menurut kelompok ini, ketetapan ilmu hisab berlaku bagi ahli hisab dan orang-orang yang membenarkannya. Mereka berpendapat bahwa hisab hanya sebagai alat pembantu, sedangkan rukyah adalah sebagai penentu.

c.) Kelompok ketiga memberikan kedudukan serta peran utama kepada hisab, dan peran rukyah adalah sebagai pelengkap. Rukyah dapat diterima bila tidak bertentangan dengan hisab. Apabila ahli hisab berkesimpulan bahwa hilal mungkin dapat dilihat jika tidak terhalang mendung atau partikel lainnya, maka hari berikutnya merupakan awal Ramadhan atau Syawal.

d.) Kelompok keempat adalah kelompok yang memberikan kedudukan serta peran utama kepada hisab, dan mengesampingkan kedudukan rukyah dalam penentuan awal Ramadhan dan Syawal. Sebagian kelompok ini berpendapat bahwa dasar penentuan awal Ramadhan adalah *wujudul hilal*, yaitu tempat-tempat yang mengalami terbenam matahari dan bulan disaat bersamaan. Jika tempat-tempat hilal itu dihubungkan, maka akan terbentuk sebuah garis, garis inilah disebut garis batas *wujudul hilal*.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.cit*, h. 37 – 40.

## b. Konsep *Mathla`*

*Jumhur*<sup>39</sup> berpendapat bahwa perbedaan tempat terbit bulan itu tidak menjadi masalah dalam menetapkan awal bulan. Apabila penduduk suatu negeri telah melihat hilal, maka wajib bagi seluruh negeri mengikutinya. Sehingga menurut pendapat ini kaum muslimin harus berpuasa dalam satu waktu yang sama, walaupun *mathla`*nya berbeda.

Hal itu berdasarkan pada hadits Rasulullah “Berpuasalah apabila melihatnya dan berbukalah apabila melihatnya”. Bahwa hadits tersebut tertuju kepada seluruh umat. Wajibnya berpuasa bagi seluruh muslimin dengan rukyah yang tidak terikat, sehingga jika salah seorang dari mereka telah menyaksikannya di suatu tempat dimana ia berada, itu berarti rukyahnya sudah terpenuhi bagi mereka semua.

Pendapat *jumhur* terdiri dari pendapat *Malikiyah*<sup>40</sup> yang menjelaskan apabila hilal telah terlihat, maka hukum untuk berpuasa berlaku bagi seluruh negeri baik dekat maupun jauh tanpa perlu memperhatikan jarak *qashr* shalat dan perbedaan *mathla`* bulan. *Hanabilah* juga berpendapat agar seluruh orang diwajibkan untuk berpuasa apabila hilal terlihat di suatu tempat.

---

<sup>39</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2007,Cet II, h. 33.

<sup>40</sup>Wahbah al Zuhaily, *Fiqh Shaum, I'tikaf dan Haji (Menurut Kajian Berbagai Mazhab)*, Bandung:Pustaka Media Utama, 2006, Cet I, h. 38.

Sedangkan menurut pendapat *Syafi'iyah*<sup>41</sup>, apabila hilal sudah terlihat di suatu negeri maka hukumnya hanya berlaku di negeri yang terdekat saja. Hal itu karena adanya perbedaan *mathla`* bulan yang berjarak minimal 28 *farsakh* atau kira-kira 5544 m/133,56. Dan *Syafi'iyah* juga memiliki dasar terhadap perbedaan *mathla`* sebagai berikut :

a) Hadits Kuraib

حدثنا موسى بن اسماعيل يعني ابن جعفر اخبرني محمد بن ابي حرملة اخبرني كريب .  
 أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، فقال: فقدمتُ الشام، ففقتضيت حاجتها،  
 واستُهلَّ علي رمضانُ وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمتُ المدينة في  
 آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟  
 فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام  
 معاوية، فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نُكْمِل ثلاثين أو نراه،

---

<sup>41</sup>Wahbah al Zuhaily, *Ibid*, h. 39.

فقلت: ألا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صَلَّى اللهُ

عليه وسلم. رواه أبو داود<sup>42</sup>

Artinya :“Telah menceritakan kepada kami dari Musa bin Ismail, dari Ismail bin Ja’far, dari Muhammad bin Abi Harmalah dari Kuraib. Bahwa Ummu Fadhl telah mengutus dia (Kuraib) kepada Muawiyah di Syam. Dia berkata, ‘Maka aku tiba di Syam dan menyesuaikan kebutuhan Ummu Fadhl dan diumumkan tentang hilal Ramadhan, sedangkan aku masih berada di Syam. Kami melihat hilal pada malam Jum’at. Kemudian aku tiba di Madinah pada akhir bulan. Maka Ibnu Abbas bertanya kepadaku. Kemudian dia sebutkan tentang hilal : ‘kapan kamu melihat Hilal?’ Akupun menjawab : ‘Aku melihatnya pada malam Jum’at. Beliau bertanya lagi : ‘Engkau melihatnya pada malam Jum’at?’ Aku menjawab : ‘Ya, orang-orang melihatnya dan merekapun berpuasa, begitu pula Muawiyah.’ Dia berkata : ‘Kami melihatnya pada malam Sabtu, kami akan berpuasa menyempurnakan tiga puluh hari atau kami melihatnya (hilal).’ Aku bertanya : ‘Tidakkah cukup bagimu rukyah dan puasa Muawiyah?’ Beliau menjawab : ‘Tidak! Begitulah Rasulullah memerintahkan kami.’”(HR. Abu Dawud).

Menurut pendapat ini, hadits di atas menjelaskan bahwa Ibnu Abbas tidak memegang hasil rukyah dari penduduk Syam. Sehingga disimpulkan penduduk suatu negeri tidak wajib berpuasa berdasarkan rukyah negeri lainnya. Setiap negeri itu berlaku rukyah atau penglihatan masing-masing.

Hasbi ash Shiddiqey dalam buku Pedoman Puasa<sup>43</sup>, menjelaskan bahwa pendapat Ibnu Abbas yang tidak menerima rukyah

<sup>42</sup>Imam Abi Husaen Muslim Ibn al Hujjaj, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut Lebanon: Ikhya' at-Turats al-'Arabiyy, h. 765.



Mu'awiyah karena disebabkan adanya perbedaan politik antara pusat dan daerah.

b) Hadits Ibnu Umar

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتي تروه ولا تفطروا حتي تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه

مسلم)<sup>44</sup>

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a,berkata bahwa Rasulullah saw bersabda “satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup sesuatu, maka perkirakanlah”. (HR. Muslim)

Hadits ini menunjukkan wajibnya puasa bukan ditentukan oleh setiap orang, tetapi cukup ditentukan oleh sebagian.

Dan selain hadits-hadits tersebut, Syafi`iyah juga memakai dasar qiyas dengan menganalogikan perbedaan *mathla`* bulan dan *mathla`* matahari dan waktu shalat.

*Ikrimah, Qasim ibn Muhammad, Salim, Ishak* dan yang sah menurut golongan Hanafi serta sebagian dari golongan Syafi'i bahwa yang menjadi ukuran bagi setiap penduduk suatu negeri dalam menentukan awal bulan adalah dengan penglihatan (rukyah) mereka

---

<sup>43</sup> Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy. *Pedoman Puasa*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, Edisi II, h. 67.

<sup>44</sup> Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Op.cit*, h. 481.

sendiri.<sup>45</sup> Pendapat ini didasarkan dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Kuraib seperti yang telah dicantumkan di paragraf sebelumnya. Menurut Tirmidzi hadits itu hasan sahih dan gharib, dan hadits tersebut berarti bahwa bagi tiap negeri itu berlaku rukyah atau penglihatan masing-masing bukan rukyah secara menyeluruh.

### c. Keadilan

Dalam pelaksanaan rukyah juga terdapat perbedaan mengenai kesaksian apakah cukup dengan penglihatan seorang adil atau dua orang yang adil atau hasil penglihatan orang banyak.

Tirmidzi berkata “Hal ini menjadi amalan sebagian ulama, mereka berkata ‘Jika mengenai awal puasa, diterima kesaksian seorang laki-laki.’” Dan pendapat inilah yang juga menjadi pegangan Ibnu Mubarak, Syafi`i dan Ahmad. Menurut Nawawi inilah yang lebih kuat.<sup>46</sup>

Pada umumnya, fuqaha berpendapat bahwa untuk hilal Syawal dapat diterima dengan menghitung bilangan Ramadhan cukup tiga puluh hari dan tidak dapat diterima dengan kesaksian hanya seorang laki-laki saja.<sup>47</sup> Kesaksian melihat hilal Syawal syaratnya sekurang-kurangnya dua orang yang adil. Sedangkan Abu Tsaur dalam hal ini

---

<sup>45</sup>Sayyid Sabiq, *Loc. cit.*

<sup>46</sup>Sayyid Sabiq, *Ibid*, h. 32.

<sup>47</sup>*Ibid*. lihat juga di Muhammad Syamsu al-Haq al-Adzim, *`Aun al-Ma`bud*, Juz 6, Dar al Fikr, h. 466.

tidak membedakan antara hilal Syawal dan Ramadhan, diterima kesaksian seorang laki-laki yang adil.

Golongan yang berpendapat bolehnya kesaksian seorang yang adil berdalil pada hadits riwayat Ibnu Umar seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Selain itu juga berdasarkan hadits orang arab badui yang bersaksi di sisi Nabi saw. Bahwa dia telah melihat hilal, lalu Nabi saw menyuruh Bilal menyeru orang-orang supaya berpuasa.

Sedangkan golongan yang mensyaratkan melihat bulan dengan dua orang saksi, berdalil riwayat al-Husain bin al-Harits al-Jadali r.a sebagai berikut;

حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابويحيى اللبزاز حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد بن

العوام عن ابي مالك الاشجعي حدثنا الحسين بن الحارث الجدلي جديلة قيس. أَنَّ أَمِيرَ

مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ: عَهْدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَنْسِكَ لِلرُّؤْيَا

فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدًا عَدْلًا نَسَكْنَا بِشَهَادَتَيْهِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

Artinya :“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim Abu Yahya al-Bazaz, dari Sa`id bin Sulaiman, dari `Ibad bin al-`Awam dari Abi Malik al-Asyja`iy, dari Husain bin al-Kharits al-Jadali Jadilah Qays. Amir (penguasa) Makkah berkhotbah kemudian dia

berkata, "Rasulullah telah berpesan kepada kita agar kita menjalankan manasik haji berdasarkan rukyah. Lalu jika kita tidak melihat hilal, dan ada dua orang saksi yang adil yang menyaksikannya, maka kita akan menjalankan manasik haji berdasarkan kesaksian keduanya." (HR. Abu Dawud).<sup>48</sup>

Golongan yang mengharuskan saksi dalam jumlah banyak ialah golongan imam Hanafi, inipun apabila langit dalam keadaan cerah.<sup>49</sup>

Hanafi memperbolehkan kesaksian dari hasil penglihatan satu orang yaitu ketika langit mendung lantas seseorang melihatnya sedangkan yang lain tidak sempat melihatnya. Adapun berapa banyak jumlahnya itu diserahkan kepada pendapat imam atau penguasa dan hakim untuk menentukannya, tanpa terikat pada batasan tertentu menurut pendapat yang benar.

Dengan demikian yang wajib bagi kaum muslimin ialah mencari hilal pada hari kedua puluh sembilan pada waktu menjelang maghrib. Namun dalam hal mencari hilal ini merupakan fardlu kifayah. Sehingga apabila salah seorang bersaksi telah melihat hilal, maka itu berlaku kepada lainnya.

---

<sup>48</sup>Mu'amal dkk, *Terjemahan Nailul Authar*, Jilid III, Surabaya:PT Bina Ilmu, h. 1250.

<sup>49</sup>Wahbah al Zuhaily, *Op.cit*, h. 31.